



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan pada jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang serta memperjelas prosedur, tata cara dan proses dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan cadangan pangan di Kabupaten Kepahiang;
  - b. bahwa beberapa ketentuan pada Pasal dan ayat dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terjadi beberapa perubahan dan penambahan, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPAHIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah / Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
5. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk pangan.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan atau menghadapi keadaan darurat.

8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah sejumlah pangan tertentu bersifat pokok milik pemerintah, yang pengadaannya direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah sejumlah pangan tertentu bersifat pokok milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yang pengadaannya direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang, yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokasi, untuk upaya peningkatan gizi masyarakat dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada waktu tertentu.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
12. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai 25 % dari harga normal.
13. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
14. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
15. Operasi Pasar Murni adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga pangan yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu.
16. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kondisi kesulitan memperoleh pangan yang merupakan informasi awal / deteksi dini dari komponen masyarakat / institusi terkait, bahwa telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (baik jenis maupun jumlahnya) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya < 70 % AKG sesuai dengan kondisi spesifik lokasi.

17. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi buruk, gizi kurang, marasmus, kwarsiorakor, marasmus-kwarsiorakor, dan kelaparan) yang terjadi di masyarakat.
  18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
  19. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.
- (3) Cadangan pangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani / mengatasi masalah bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga.
- (4) Cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani / mengatasi masalah kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi keluarga serta masyarakat miskin yang tidak termasuk daftar penerima raskin.
- (5) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (6) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
  - a. Melakukan inventarisasi cadangan pangan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat;
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

3. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b dan c diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat, yaitu jenis pangan pokok (beras) serta jenis pangan lainnya.
  - (2) Untuk menetapkan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dipertimbangkan berdasarkan :
    - a. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta kerawanan pangan;
    - b. kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat spesifik lokasi;
    - c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
4. Ketentuan pada BAB IV diubah judul, Pasal 5 ayat (3) dan (4) diubah sehingga BAB IV Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

#### Pasal 5

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan, tergantung kepada peruntukan dan atau penggunaannya, yaitu :
  - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi;
  - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui);
  - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkannya;
  - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama.
- (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah wajib dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

- (3) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, dengan penugasan oleh Bupati Kepahiang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.
  - (4) Dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, dapat bekerjasama dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Rejang Lebong dan atau badan usaha lainnya.
5. Ketentuan pada BAB V diubah judul bab, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:

## BAB V

### PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

6. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Prosedur dan mekanisme penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, diatur sebagai berikut :
  - a. mekanisme penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, difokuskan untuk penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi, dan upaya perbaikan gizi masyarakat pada cakupan tingkat rumah tangga, desa dan kecamatan.
  - b. penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, baik dalam rangka penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan atau upaya perbaikan gizi masyarakat, harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Kelembagaan yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.
  - c. untuk penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan upaya perbaikan gizi masyarakat, pada cakupan yang lebih luas (beberapa kecamatan), maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mempergunakan cadangan pangan yang dimilikinya disamping dapat mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu, untuk memperoleh bantuan melalui cadangan pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Prosedur penggunaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan upaya

perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing unsur terkait serta mempertimbangkan hal-hal teknis, yang diatur sebagai berikut :

- a. Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang atau yang menangani Ketahanan Pangan membuat Rekomendasi untuk penggunaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Kepahiang, berdasarkan hasil investigasi dilapangan. Hasil Investigasi meliputi hal-hal sebagai berikut: Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan, Jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang dibutuhkan (untuk beras dilakukan berdasarkan perhitungan minimal 330 gram/orang/hari atau berdasarkan perhitungan-perhitungan lainnya).
- b. Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat dapat mengajukan permintaan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah berdasarkan data masyarakat miskin yang tidak termasuk penerima Rastra atau berdasarkan bencana alam, gagal panen padi sawah akibat pasca bencana atau akibat serangan organisme pengganggu tanaman yang dinyatakan puso atau gagal panen diatas 75 persen oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) setempat.
- c. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang dapat melakukan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah, berdasarkan rekomendasi penggunaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- d. Hasil koordinasi disampaikan kepada Bupati Kepahiang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang sebagai bahan untuk menetapkan penyaluran cadangan pangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang.
- e. Khusus mengenai penyaluran cadangan pangan berupa beras sebagaimana dimaksud pada poin (c), dilakukan atas permintaan Bupati Kepahiang kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Rejang Lebong atau kepada lembaga yang khusus menangani Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Kepahiang, hingga ke titik bagi, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap sasaran, oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.



Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dimaksud, untuk dilaporkan kepada Bupati Kepahiang.

7. Ketentuan pada BAB VI diubah judul bab, Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) diubah sehingga judul BAB VI dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
  - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang dan terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.
8. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dikoordinasikan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati Kepahiang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Bupati Kepahiang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang, secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang

Pada Tanggal 1 November 2017

 **BUPATI KEPAHIANG,**

  
**HIDAYATTULLAH SJAHD**

Diundangkan di Kepahiang

Pada Tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,**

  
**ZAMZAMI ZUBIR, SE, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 73**